



**P U T U S A N**

**Nomor 391 K/Pdt.Sus-PHI/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**MUHAMMAD RUSMAN**, bertempat tinggal di Komplek Bougenville Permai, Blok M Nomor 11, Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

**PT. SAPTAINDRA SEJATI**, berkedudukan dan beralamat kantor pusat Graha Saptaindra Jalan TB. Simatupang Kav. 18 Jakarta, alamat kantor Site Hauling Road PT.Adaro Indonesia KM. 84 Tutupan Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Abdul Rasyid Arif, dan 2. Fecky Ronald Umboh, Unit Head Human Capital Services/Internal Relation (Head Office Jakarta), 3. Ahmad Ziky Rahmad Hidayat, Group Leader Human Capital Services Perseroan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2015 sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah bekerja pada Penggugat di Site Hauling Road Adaro Indonesia Km. 73 HW 500 Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan sejak tanggal 12 Desember 2005, dengan jabatan terakhir sebagai Operator DT (Dump Truck) dengan upah terakhir sebesar Rp2.325.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan. (Bukti P-1) ;
2. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2014 sekitar pukul 07.30 Wita, Tergugat melakukan upaya pengancaman kepada salah satu karyawan dari Penggugat yang juga merupakan salah satu atasan dari Tergugat. Hal itu

Hal. 1 dari 8 hal. Put. Nomor 391 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga disampaikan oleh Tergugat didalam Berita Acara Investigasi yang dilakukan Penggugat. (Bukti P-2);

3. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan upaya pemukulan dan pengancaman kepada salah satu karyawan Penggugat merupakan suatu pelanggaran yang termasuk dalam kategori Pelanggaran Sangat Serius sebagaimana diatur dalam Pasal 53 (lima puluh tiga) ayat 17 (tujuh belas) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT.Saptaindra Sejati periode 2014 – 2016. (Bukti P-3);

4. Bahwa oleh karena itu, maka berdasarkan Pasal 59 (lima puluh sembilan) angka 1 (satu), angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) PKB PT.Saptaindra Sejati Tergugat dapat di PHK dan Tergugat tidak berhak atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Adapun rincian dari hak Tergugat adalah sebagai berikut:

a. Uang Pisah

2 x Rp2.325.000,00

Rp4.650.000,00

b. Uang Penggantian Hak, terdiri dari :

Cuti Tahunan 0 hari

Rp 0,00 +

Jumlah

Rp4.650.000,00

5. Bahwa telah jelaslah menurut hukumnya Penggugat dapat melakukan PHK terhadap Tergugat, oleh karena itu maka Penggugat menerbitkan SK PHK Nomor 51/SIS/SK/PM-ADMO/V/2014 tertanggal 20 Mei 2014 yang menetapkan PHK terhadap Tergugat terhitung mulai tanggal 20 Mei 2014. (Bukti P-4);

6. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2014 dan 19 Juni 2014 telah dilakukan perundingan bipartit, namun tidak tercapai kesepakatan penyelesaian (perundingan mengalami jalan buntu). (Bukti P-5);

7. Bahwa juga telah dilakukan upaya penyelesaian melalui perundingan Mediasi di Kantor Disnakertrans Kabupaten Tabalong pada tanggal 10 Juli 2014, 23 Juli 2014 dan 06 Agustus 2014 juga telah dikeluarkan surat Anjuran Mediator Nomor B.697/Nakertran/HIPK/565/VIII/2014 pada tanggal 19 Agustus 2014 (Bukti P-6), namun juga tidak mencapai penyelesaian karena Penggugat menerima Anjuran Mediator tersebut sedangkan Tergugat menolak anjuran tersebut (Bukti P-7). Akan tetapi Tergugat tidak mau mengajukan gugatannya, oleh karenanya maka Penggugat yang melanjutkan penyelesaian perselisihan ini dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. Nomor 391 K/Pdt.Sus-PHI/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada fakta-fakta dan didukung dengan bukti-bukti yang sah dan autentik menurut hukum, serta mempunyai landasan yuridis sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik yang berupa perlawanan dan/atau bantahan (*verzet*), kasasi maupun upaya-upaya hukum yang lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan seluruh alasan dan penjelasan yang diuraikan di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat terbukti telah melanggar Pasal 53 (lima puluh tiga) angka 17 (tujuh belas) PKB PT. Saptaindra Sejati;
4. Menyatakan Penggugat dapat melakukan PHK terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 59 angka 1 (satu), angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) PKB PT. Saptaindra Sejati;
5. Menyatakan sah SK PHK yang diterbitkan Penggugat, yaitu SK PHK Nomor 51/SIS/SK/PM-ADMO/V/2014 tertanggal 20 Mei 2014;
6. Menetapkan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak tanggal 20 Mei 2014;
7. Menetapkan Tergugat tidak berhak atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja akan tetapi hanya berhak mendapatkan uang pisah dan uang penggantian hak sesuai dengan PKB PT.Saptaindra Sejati. Adapun besaran hak yang akan didapatkan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

a. Uang Pisah

2 x Rp 2.325.000,-00                      Rp4.650.000,00

b. Uang Penggantian Hak, terdiri dari :

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Cuti Tahunan 0 hari | Rp                      0,00 + |
| Jumlah              | Rp4.650.000,00                 |

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik yang berupa perlawanan dan/atau bantahan (*verzet*), kasasi maupun upaya-upaya hukum yang lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Hal. 3 dari 8 hal. Put. Nomor 391 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan putusan Nomor 23/PHI.G/2014/PN.Bjm., tanggal 18 Februari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 20 Mei 2014;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja beserta uang penggantian hak kepada Tergugat dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp34.758.750,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 Februari 2015 terhadap putusan tersebut, Tergugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/PHI.K/2015/PN.BJM., Jo. Nomor 23/PHI.G/2014/PN.BJM., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 20 Maret 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 24 Maret 2015 kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 7 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa *Judex Facti* tidak berwenang / melampaui batas wewenang, Bahwa ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ayat 1 huruf e tentang ketenaga kerja yang berbunyi:

Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut : mengancam teman sekerja di lingkungan kerja,

Bahwa yang menjadi acuan /dasar/Landasan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam memutus perkara aquo yaitu Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Sapta Indra Sejati Periode 2014 – 2016 Pasal 53 ayat 17 “ melakukan pengancaman secara fisik “ yang rumusannya bersumber dari Pasal 158 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang sudah di anulir/di nyatakan tidak berlaku atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 karena bertentangan dengan pasal 27 ayat ( 1 ) UUD 1945. Terhadap pasal 158 ayat 1 huruf e mengenai PHK terhadap pekerja/buruh dengan alasan/tuduhan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum;
2. Kewenangan pengusaha untuk mem PHK terhadap pekerja melakukan kesalahan berat tanpa “*Due Process of Law*” bertentangan dengan Pasal 27 ayat ( 1 ) UUD 1945;
3. Kewenangan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial memutus perkara PHK tanpa *Due Process of Law* yang harus terlebih dahulu di buktikan ke absahan keterangan saksi – saksi bertentangan dengan Pasal 27 ayat ( 1 ) UUD 1945’

Pemohon Kasasi berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang atau melampaui batas wewenang dalam memutus perkara tersebut tanpa *Due Process Of Law* yaitu melalui putusan Pengadilan yang independen dan imparial yang belum terbukti kesalahannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (mem PHK) terhadap Tergugat (Pemohon Kasasi). Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial tidak bisa memutuskan perkara PHK sementara

Hal. 5 dari 8 hal. Put. Nomor 391 K/Pdt.Sus-PHI/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan berat tersebut belum terbukti di Pengadilan, karena berlaku asas *Presumption Of Innocence* (praduga tidak bersalah);

Dalam hal ini kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial memutus perkara PHK tanpa *Due Process of Law* yang harus di buktikan ke absahan “Bukti surat dari kesaksian 2 orang saksi yang tidak satu pun di hadirkandi persidangan “ bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru menerapkan atau melanggar ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan;

Bahwa ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan;

Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja /buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut;

Ketentuan pasal tersebut berlaku dalam hal PHK Jika Pekerja/Buruh Terbukti melakukan pelanggaran yang di atur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut. Jika tidak terbukti Pasal ini pun tidak bisa juga di jadi kan acuan/landasan dalam memutus perkara aqua. Pemohon Kasasi berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial telah salah dan keliru menerapkan atau melanggar ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan tersebut;

3. Bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat – syarat yang di wajibkan oleh ketentuan Pasal 144 (1) HIR tentang syarat formil saksi. Bahwa ketentuan Pasal 144 (1) HIR berbunyi “ Di panggil di ruang sidang satu demi satu “;

Dalam hal ini pun Pemohon Kasasi berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial telah lalai memenuhi syarat-syarat yang di wajibkan oleh ketentuan Pasal 144 (1) HIR, karena tidak satu pun saksi di hadirkan di Persidangan (tidak menghadap di persidangan, tidak memberikan keterangan secara lisan) sehingga Keputusan yang di ambil

Hal. 6 dari 8 hal. Put. Nomor 391 K/Pdt.Sus-PHI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial tidak objektif dan merugikan Tergugat (Pemohon Kasasi);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 Maret 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 6 April 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak salah menerapkan hukum dan telah benar dalam pertimbangan dan putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **MUHAMMAD RUSMAN**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUHAMMAD RUSMAN**, tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Bernard, S.H., M.M., dan H. Arief Soedjito, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 7 dari 8 hal. Put. Nomor 391 K/Pdt.Sus-PHI/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,  
Ttd/ Bernard, S.H., M.M.

K e t u a,  
Ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ttd/ H. Arief Soedjito, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd/ Nawangsari, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH  
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. Nomor 391 K/Pdt.Sus-PHI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)